

**PENGARUH SOSIALISASI, PENERAPAN *E-FILLING* DAN *TAX AMNESTY*
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus dan Pati)**

*Neneng Anjarwati*¹⁾, *Febra Robiyanto*²⁾

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

¹Nanjarwati53@gmail.com

²Febra.robiyanto@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, penerapan *e-Filling* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dan Pati. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dan Pati. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 91 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji t, uji *independent sample t-test* dan uji koefisien determinasi R^2 . Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak WPOP, sedangkan penerapan *e-Filling* dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak WPOP.

Kata Kunci: sosialisasi, penerapan *e-Filling*, *tax amnesty* dan kepatuhan pajak.

I. PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak asing lagi jika kita mendengar mengenai kasus ketidakpatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku seorang wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmita dan Supadmi, 2016). Adanya isu mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi negara karena secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan pajak negara, sehingga akan berdampak pada kas negara.

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman yang bersifat mudah menyesuaikan terhadap pendapatan negara, yang menjadi kunci dalam mengumpulkan data dan mencari informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan pajak di Indonesia pada Januari 2015 mengalami penurunan dari yang ditargetkan Januari 2016. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari minyak bumi dan gas alam. Berikut adalah daftar dari penerimaan pajak negara Indonesia pada Januari 2015 dan target pajak pada APBN Januari 2016. (Sumber : blogspot.co.id (*Pajak, Penerimaan Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak*). Penelitian ini mereplikasi penelitian Susmita dan Supadmi, (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini mengganti dan menambahkan variabel independen yaitu sosialisasi dan *tax amnesty*. Kedua perbedaan pada objek penelitian yaitu di KPP Pratama Kudus dan Pati.

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Rencanaan (*Theory Of Planned Behavior*)

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku rencanaan. Ajzen mengembangkan teori *Theory Of Planned Behavior* (TPB) dengan menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di *Theory Of Reasoned Action* (TRA) pada tahun 1991. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumberdaya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto dan Abdilah, 2011:328). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan berbagai faktor yaitu *Behavioral Beliefs, Normative Beliefs, Control Beliefs*.

Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2014:18) mengacu pada undang-undang No. 28 Tahun 2007 pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya dengan pedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku (Widowati, 2013). Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk patuhnya seseorang (wajib pajak) dalam menaati peraturan atau Undang-Undang perpajakan.

Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yaitu upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi, wawasan dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan perundang-undangan (Putri dan Pratomo, 2014)


Penerapan *E-Filling*

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) (Pandiangan, 2014:39). Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak *e-Filling* dapat melakukan pelaporan SPT tahunan dengan cara mengisi *e-SPT* dengan benar, lengkap dan jelas kemudian meminta kode verifikasi pada DJP . Penyampaian SPT secara *online* dapat dilakukan selama 7 hari, sehingga bermanfaat bagi wajib pajak yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk datang ke kantor pajak secara langsung.

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan menggunakan cara yaitu pengungkapan harta dan membayar sejumlah tebusan diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Rahayu, 2017). Kebijakan adanya *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian negara serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Sari dan Fidiana, 2017).

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Sari dan Fidiana (2016) yang telah di modifikasi.

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dari penelitian Sari dan Fidiana (2016) yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 diatas adalah gambar kerangka pemikiran dari penelitian Sari dan Fidiana (2016)

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) sosialisasi dihubungkan dengan *normative beliefs*. Adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan diberikan pengetahuan tentang seluruh peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak karena mereka sadar pentingnya membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Suryadi dan Sunarti (2016) membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak. Ada pun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Penerapan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan teori *Theory Of Planned Behavioral* (TPB) variabel *e-Filling* dihubungkan dengan *normative beliefs*. Adanya sistem *e-Filling* wajib pajak akan lebih memudahkan dalam memenuhi kewajibannya karena dengan sistem tersebut wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak tetapi bisa melalui internet yang bisa dilakukan kapan saja. Penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) membuktikan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Ada pun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) variabel *tax amnesty* dihubungkan dengan *normative beliefs*. Adanya program *tax amnesty*, wajib pajak yang awalnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik akan patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dengan melakukan pengungkapan harta dan membayar sejumlah tebusan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan pajak. Ada pun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Apakah Terdapat Perbedaan Kepatuhan Pajak WPOP di KPP Pratama Kudus dan Pati

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) variabel kepatuhan pajak dapat dihubungkan dengan *normative belief*. Kepatuhan pajak dengan sistem *Self Asessment* akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan pajak di KPP Pratama Kudus lebih rendah dari pada kepatuhan pajak di KPP Pati, karena Kudus wajib pajak masih banyak yang belum memahami hukum dan tata cara perpajakan sehingga wajib pajak cenderung malas untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan di Pati sebagian besar wajib pajak sudah memahami hukum dan tata cara perpajakan sehingga kepatuhan pajak di Pati lebih patuh dari pada di Kudus.

H₄: Terdapat Perbedaan Kepatuhan Pajak WPOP di KPP Pratama Kudus dan Pati.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada penelitian ini. Tempat penelitian di KPP Pratama Kudus dan Pati. Obyek yang diteliti adalah kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Kudus dan Pati. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara *survey* melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah *accidental*. Sampel yang akan diteliti berjumlah 100 responden WPOP yang ditentukan dengan rumus slovin (Sugiyono, 2016:85). Teknik analisis data yang digunakan yakni uji instrumen penelitian. Menurut (Ghozali, 2011:19-53) uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan untuk melihat apakah alat pengukuran dapat menghasilkan data yang relevan dan memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengujian kembali. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel dapat diketahui dengan melakukan analisis regresi linier berganda. Model analisis regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 S + \beta_2 SP - \beta_3 BK + \beta_4 PE + \beta_5 TA + e$$

Keterangan:

KP = Kepatuhan pajak

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

S = Sosialisasi

PE = Penerapan *e-Filling*

TA = *Tax Amnesty*

e = residual

Pengukuran Variabel

Kepatuhan Pajak (Y)

Menurut Susmita dan Supadmi (2016) kepatuhan pajak menggunakan 4 indikator yaitu: secara umum dapat dikatakan bahwa wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan, wajib pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar, wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Sosialisasi (X₁)

Menurut Suherman (2013) sosialisasi menggunakan 5 indikator yaitu :saat peraturan baru, KPP setempat seminar, seminar penyuluhan, media cetak, televise, internet, spanduk, menambah pengetahuan.

Penerapan *E-Filling* (X₂)

Menurut Susmita dan Supadmi (2016) *e-Filling* menggunakan 6 indikator yaitu:saat menggunakan *e-Filling*, wajib pajak dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan, tampilan *e-Filling* mudah untuk dibaca sehingga wajib pajak mudah dalam memahaminya, adanya *e-Filling* dapat mempermudah pekerjaan wajib pajak, menggunakan *e-Filling* memungkinkan wajib pajak untuk mengerjakan tugas-tugas dengan lebih cepat, sistem *e-Filling* dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT tepat waktu, sistem *e-Filling* dapat membantu wajib pajak melakukan pelaporan secara efisien.

***Tax Amnesty* (X₃)**

Menurut Sari dan Fidiana (2017) *tax amnesty* menggunakan 5 indikator yaitu: wajib pajak mau berpartisipasi terhadap program *tax amnesty*, wajib pajak yang memiliki pemahaman senantiasa meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya, wajib pajak yang sadar akan adanya *tax amnesty* akan suka rela dalam membayar pajak, *tax amnesty* dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru, *tax amnesty* memiliki manfaat yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil kuesioner diperoleh gambaran responden yang dapat dilihat pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	67	73,6%
Perempuan	24	26,4%
Umur Responden		
<20 tahun	4	4,4%
21-30 tahun	35	38,5%
31-40 tahun	33	36,3%
41-50 tahun	19	20,9%
>50 tahun	0	0%
Pendidikan		
SMA	19	20,9%
S1	27	29,7%
S2	15	16,5%
Lainnya	30	33%

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman atas hasil penelitian ini, akan dideskripsikan statistik dari masing-masing variabel pada penelitian. Tabel 4.3 berikut ini akan menyajikan hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
S	91	20.00	45.00	33.527	5.898
PE	91	19.00	30.00	25.109	3.361
TA	91	16.00	25.00	21.429	2.809
KP	91	14.00	20.00	17.044	2.206

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.9 hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti,

sosialisasi memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai besar maximum 45. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33.527 dengan standar deviasi sebesar 5.898. *E-Filling* memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maximum sebesar 30. Nilai rata-rata sebesar 25.109 dengan standar deviasi sebesar 3.361. *Tax amnesty* memiliki nilai minimum sebesar 16 dan nilai maximum sebesar 25. Nilai rata-rata sebesar 21.429 dengan standar deviasi sebesar 2.809. Kepatuhan pajak memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maximum sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 17.044 dengan standar deviasi 2.206.

Hasil uji validitas sosialisasi, penerapan *e-Filling*, *tax amnesty* dan kepatuhan pajak memiliki nilai *pearson correlation* > r tabel yang telah ditetapkan yaitu (df=n-2), sehingga masing-masing item dari variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

	Pertanyaan	Cronbach Alpha	Keterangan
S	9	0,836	Reliabel
PE	6	0,793	Reliabel
TE	5	0,707	Reliabel
KP	4	0,701	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa semua item pertanyaan adalah reliabel karena dari masing-masing variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 maka reliabel.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Keterangan
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,200	Normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Hasil dari *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleranc e	VIF	Keterangan
Sosialisasi	0,960	1,041	Bebas Multikolinieritas
Penerapan <i>e-Filling</i>	0,261	3,835	Bebas Multikolinieritas
<i>Tax Amnesty</i>	0,256	3,911	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolinieritas menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut dapat diketahui adanya nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Varibael	t Hitung	Sig	Keterangan
Sosialisasi	1,257	0,212	Bebas Heteroskedastisitas
Penerapan <i>e-Filling</i>	-0,336	0,737	Bebas Heteroskedastisitas
<i>Tax Amnety</i>	-0,217	0,828	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas karena data menunjukkan hasil nilai signifikansinya > 0,05.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	0,680	0,809		0,840	,403
S	,013	,015	,035	0,854	,395
PE	,191	,051	,291	3,747	,000
TA	,520	,062	,662	8,431	,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$KP = 0,680 + 0,013S + 0,191PE + 0,520TA + e$$

Sosialisasi (S) dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,013 artinya setiap peningkatan sosialisasi akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 1,3%. Penerapan *e-Filling* (PE) dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,191 artinya setiap peningkatan penerapan *e-Filling* akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 19,1%. *Tax amnesty* (TA) dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,520 artinya setiap peningkatan *tax amnesty* akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 52%.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	377,830	3	125,94	182,63	,000
Residual	59,994	87	3	6	
Total	437,824	90	,690		

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan uji F pada tabel 4.9 menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($182,636 > 2,32$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Analisis Uji t

Variabel	T	Signifikan	Keterangan
(Constant)	0,840	,403	
Sosialisasi	0,854	,395	Tidak Signifikan
Penerapan <i>e-Filling</i>	3,747	,000	Signifikan
<i>Tax Amnesty</i>	8,431	,000	Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki nilai signifikansi $0,395 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan diberikan pengetahuan tentang seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi wajib pajak yang diberikan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan belum tentu memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak karena ketika diberikan pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak tetap datang tetapi tidak memperhatikan dengan baik karena dianggap membuang waktunya sehingga akan berdampak pada wajib pajak sendiri yaitu wajib pajak semakin tidak sadar akan pentingnya membayar pajak. Jadi semakin tinggi tingkat sosialisasi belum tentu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. .

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan *e-Filling* memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Adanya sistem *e-Filling* wajib pajak akan semakin dimudahkan dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang puas akan pelayanan sistem tersebut akan memiliki motivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan *tax amnesty* memiliki nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Jadi semakin tinggi program *tax amnesty* wajib pajak akan semakin

patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya program *tax amnesty* wajib pajak akan memiliki motivasi untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik yang akan meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.11
Hasil Uji *Independent Sample T-Test*

	Group	N	Mean	Std. Deviation	Sig. (2-tailed)
Kepatuhan Pajak	Kudus	47	17,1064	2,13902	0,782
	Pati	44	16,9773	2,29751	0,782

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan hasil pengujian *independent sample t-test* pada tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) $> \alpha = 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari kedua grup tidak menunjukkan adanya perbedaan.

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	,929 ^a	,863	,858	,83041

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan nilai *adjusted R Square* sebesar 0,858 menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memberikan pengaruh sebesar 85,8% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 14,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,395 $> \alpha 0,05$ sehingga H_1 ditolak, artinya sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga H_2 diterima, artinya penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dalam penerapan

sistem *e-Filling* maka wajib pajak akan semakin dimudahkan dan wajib pajak merasa puas maka akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga H_3 diterima, artinya *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat program *tax amnesty* maka wajib pajak merasa semakin diuntungkan dan wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan pengujian *independent sample t-test* kepatuhan pajak antara KPP Kudus dan Pati diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,782 Kudus dan 0,782 Pati yaitu sama-sama $> 0,05$ sehingga H_6 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kepatuhan pajak antara Kudus dan Pati.

Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan metode *survey* melalui penyebaran kuesioner, tanpa adanya wawancara karena untuk mempersingkat waktu. Variabel sosialisasi dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator saat peraturan baru, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat seminar, seminar penyuluhan, media cetak, televisi, internet, spanduk, menambah pengetahuan., sehingga belum dapat digunakan dalam menentukan kepatuhan pajak dengan didapkannya hasil yang tidak signifikan.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan metode kuesioner namun dapat menambahkan metode interview secara langsung kepada responden agar responden memberi jawaban yang benar-benar diliputi kesungguhan dan keseriusan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator lain dalam variabel sosialisasi yaitu penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak pemasangan *billboard*, *web site* Ditjen pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Winerungan (2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, Anthony. 2016. Pajak, Penerimaan Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak. (<http://anthonybudiawan.blogspot.co.id/?view=magazine>, diakses 16 Januari 2018).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jogiyanto dan Willy, Abdillah. 2011. *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*: Andi Offset, Yogyakarta.
- Lidya, Winerungan Oktavianie. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*: Jakarta: Erlangga.
- Putri, Dwi Purnama dan Dudi, Pratomo. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 1 No. 3. *Jurnal e-Proceeding of Management*. Universitas Telkom.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 1. Universitas Sarjanawiyata.
- Rara, Susmita Putu dan Ni Luh, Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 14 No. 2. Universitas Udayana.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*: Edisi 8 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Viega Ayu Permata dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 2. STIESIA Surabaya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-23, Penerbit Cv. Alfabeta, Bandung.
- Suherman, Rudi. 2013. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pasar Rebo”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Suyadi, Imam dan Sunarti. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8 No. 1. Universitas Brawijaya.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 2018. Jakarta: HukumOnline.com. 2016.
- Widowati, Rizky. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.